



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA**  
**NOMOR: 31.2/OT.050/H.12.30/01/2024**

**T E N T A N G**  
**TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI: INFOKOM, PPID,**  
**MEDIA SOSIAL, WEBSITE, PERPUSTAKAAN DAN DATABASE**  
**PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi: Infokom, PPID, Media Sosial, Website, Perpustakaan, dan Database pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara, perlu ditunjuk tim pelaksana kegiatan tersebut;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini, dianggap cukup cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran negara nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara nomor 3058);
  - 4. Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran negara tahun 2022 nomor 188);
  - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita negara RI tahun 2021 nomor 1572);
  - 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian (Berita negara RI tahun 2012 nomor 1356);
  - 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  - 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi: Infokom, PPID, Media Sosial, Website, Perpustakaan, dan Database pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara seperti dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Tim Pelayanan Pengelolaan Informasi Publik (PPID), Tim Pengelolaan Website dan Perpustakaan, Tim Media Sosial dan Database pada BPSIP Maluku Utara yang masing – masing bertugas:
1. Tim Pelayanan Pengelolaan Informasi Publik (PPID)
    - a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, terupdate, akuntable, reliable, dan sederhana;
    - b. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan pelayanan informasi publik di BPSIP Maluku Utara;
    - c. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas di BPSIP Maluku Utara;
    - d. Menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan publik untuk kegiatan pelayanan dan informasi;
    - e. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan BPSIP Maluku Utara;
    - f. Menyiapkan bahan saran atau tanggapan atas permohonan, keberatan dan atau sengketa pelayanan informasi publik;
    - g. Menyusun instrument dan melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik BPSIP Maluku Utara;
    - h. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) pengelola informasi publik;
    - i. Menyusun laporan setiap bulan kepada BPSIP Malut, PPID BSIP dan PPID Utama.
  2. Tim Pengelolaan Website dan Pelayanan Perpustakaan
    - a. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan mengelola data dan informasi yang akan disajikan pada website secara berkala;
    - b. Melakukan pengembangan dan perawatan situs web dan *updating* aplikasi situs web BPSIP Maluku Utara;
    - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan situs web;
    - d. Melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi meliputi layanan sirkulasi, baca koleksi, penelusuran informasi, dan *e-resources*;
    - e. Melaksanakan aktivitas pelayanan perpustakaan meliputi layanan keanggotaan, sahabat perpustakaan, kunjungan, pameran, penerimaan koleksi baru, dan peminjaman koleksi;
    - f. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, tabulasi dan penyusunan katalog koleksi sesuai ketentuan yang berlaku;
    - g. Menyusun laporan pengelolaan konten situs web dan perpustakaan setiap bulan.
  3. Tim Pengelolaan Media Sosial dan Database
    - a. Menyusun konten berita dan informasi (berita langsung/berita IPTEK/artikel/opini) yang akan ditayangkan melalui situs web BPSIP Maluku Utara;
    - b. Mengunggah konten informasi berita di media social yang dimiliki oleh BPSIP Maluku Utara yaitu Facebook Fanpage, YouTube, Twitter, dan Instagram;

- c. Pengelolaan dan pelayanan database terkait standar instrumen pertanian (SNI), lembaga penerap standar, perbenihan, Jaringan Petani Nasional/JPN, ekspor produk pertanian Maluku, dan lainnya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan media sosial dan database BPSIP Maluku Utara;
- e. Menyusun laporan pengelolaan konten situs web dan media social BPSIP Maluku Utara setiap satu bulan sekali;

- KETIGA** : Tim pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi: Infokom, PPID, Media Sosial, Website, Perpustakaan, dan Database pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara tahun anggaran 2024 SP DIPA-018.09.2.450862/2024 Tanggal 24 November 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
2. Arsip;
3. Yang bersangkutan.



Lampiran 1: Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara  
Nomor : 31.2/OT.050/H.12.30/01/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**TENTANG**  
**TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI: INFOKOM, PPID,**  
**MEDIA SOSIAL, WEBSITE, PERPUSTAKAAN DAN DATABASE**  
**PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Dr. Abdul Syukur Syarif, SP., MP. NIP. 19780512 200801 1 011 Kepala BPSIP Maluku Utara	Pejabat PPID	Melaksanakan komitmen keterbukaan informasi publik di BPSIP Maluku Utara
2.	Dr. Fredy Lala, SP., MSc NIP. 19691011 200501 001 POPT Ahli Madya / IV a	Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan PPID, website, perpustakaan, media sosial dan database
3.	Novita Ardiarini, SPT., MSc NIP. 19941101 202012 2 003 Calon Peneliti / III b	Petugas PPID	Mengelola kegiatan pelayanan informasi publik (PPID)
4.	Isna Maryatul Qibtiyah, S.S.Tr NIP. 19980306 202012 2 001 Penyuluh Pertama / III a	Anggota	Mengelola kegiatan media sosial dan membantu kegiatan PPID
5.	Ade Hermawan, A.Md NIP. 19960209 202012 1 003 PBT Terampil / II c	Anggota	Mengelola website dan perpustakaan
6.	Dina Fahrina, SP NIP. 19891222 202012 2 002 Penyiap Bahan Kerjasama Pelatihan / III a	Anggota	Membantu kegiatan mengelola pelayanan informasi (PPID) dan media sosial
7.	Ali Rahman Talaohu, AMd NIP. 19920212 202203 1 001 Calon Teknisi Litkayasa / II c	Anggota	Membantu kegiatan mengelola website dan kegiatan PPID
8.	Winda Zainiyah, SP NIP. 19870719 201503 2 001 Penyuluh Pertanian Pertama / III b	Anggota	Mengelola database (JPN) dan membantu kegiatan PPID

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai,



**Dr. ABDUL SYUKUR SYARIF, SP., MP**  
NIP. 19780512 200801 1 011